

**PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG
PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN BAGI PELAKU USAHA SEKTOR KEUANGAN, EMITEN DAN
PERUSAHAAN PUBLIK**

Batang Tubuh		Penjelasan Pasal	Tanggapan
Menimbang			
a	bahwa untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang mampu menjaga stabilitas ekonomi serta bersifat inklusif diperlukan sistem perekonomian nasional yang mengedepankan keselarasan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup;	Untuk mewujudkan perekonomian nasional yang tumbuh secara stabil, inklusif, dan berkelanjutan dengan tujuan akhir memberikan kesejahteraan ekonomi dan sosial kepada seluruh rakyat, serta melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara bijaksana di Indonesia, proses pembangunan ekonomi harus mengedepankan keselarasan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Hal ini karena penyelenggaraan pembangunan yang hanya menargetkan pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan kesenjangan sosial dan penurunan kualitas lingkungan hidup dengan segala implikasinya.	
b	bahwa untuk menggerakkan perekonomian nasional yang mengedepankan keselarasan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup, serta menjaga stabilitas ekonomi yang inklusif, dibutuhkan sumber pendanaan yang berkelanjutan dalam jumlah yang memadai, transparan, dan akuntabel;		
c	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dibutuhkan dukungan sistem keuangan yang dapat mencegah terjadinya praktik pendanaan atau investasi yang		

Batang Tubuh		Penjelasan Pasal	Tanggapan
	menggunakan sumber daya secara berlebihan, meningkatkan kesenjangan sosial, dan mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup;	<p>Dalam mencapai perekonomian nasional yang tumbuh secara stabil, inklusif, dan berkelanjutan tersebut diperlukan dukungan dari sistem keuangan yang dapat mencegah terjadinya praktik pendanaan atau investasi pada kegiatan usaha yang menggunakan sumber daya secara berlebihan, dapat meningkatkan kesenjangan sosial, dan mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup.</p> <p>Sistem keuangan tersebut harus menerapkan prinsip berkelanjutan yang mampu menciptakan nilai ekonomi, sosial, dan ekologis di dalam model, proses, dan praktik pada tingkatan pengambilan kebijakan maupun keputusan bisnis menuju stabilitas sistem keuangan dan sukses bisnis dalam jangka panjang dengan tetap berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.</p> <p>Tujuan pembangunan berkelanjutan antara lain untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan,</p>	
d	bahwa sejalan dengan perkembangan terkini standar pengungkapan keberlanjutan, maka Pelaku Usaha Sektor Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik perlu untuk menyajikan laporan keberlanjutan yang akurat, komprehensif, dan sebagai bagian dari akuntabilitas penerapan keuangan keberlanjutan;		
e	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Pelaku Usaha Sektor Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.		

	Batang Tubuh	Penjelasan Pasal	Tanggapan
		<p>kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki isu kesenjangan sosial yang merupakan sumber risiko yang harus mendapatkan perhatian yang memadai. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara yang secara geografis terpapar risiko perubahan iklim. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan dan pencegahan risiko sosial dan lingkungan hidup yang lebih baik.</p> <p>Penerapan prinsip Keuangan Berkelanjutan dalam sistem lembaga keuangan di Indonesia merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup untuk mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup termasuk di dalamnya adalah kebijakan yang ramah lingkungan hidup di sektor keuangan.</p> <p>Penerapan prinsip Keuangan Berkelanjutan juga merupakan</p>	

	Batang Tubuh	Penjelasan Pasal	Tanggapan
		<p>bentuk nyata dukungan terhadap pencapaian agenda keberlanjutan Indonesia sekaligus menjaga keselarasan komitmen Indonesia kepada dunia internasional, dengan menyediakan sumber pendanaan yang berkelanjutan. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mengamankan PUSK, emiten, dan perusahaan publik menerapkan Keuangan Berkelanjutan dalam kegiatan usahanya dan otoritas sektor keuangan untuk mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan Keuangan Berkelanjutan.</p> <p>Sasaran pengaturan Keuangan Berkelanjutan yaitu agar setiap PUSK, Emiten, dan Perusahaan Publik meningkatkan implementasi praktik bisnis dan strategi investasi yang mengintegrasikan aspek lingkungan hidup, sosial, dan tata kelola, serta mengembangkan produk, transaksi, jasa pembiayaan kegiatan berkelanjutan dan pembiayaan</p>	

Batang Tubuh		Penjelasan Pasal	Tanggapan
		transisi. PUSK, Emiten, dan Perusahaan Publik juga perlu membangun kapasitas dalam rangka menerapkan Keuangan Berkelanjutan, memiliki kesadaran atau komitmen terhadap pelaksanaan prinsip Keuangan Berkelanjutan. Selain itu, sebagai bagian dari akuntabilitas kinerja penerapan Keuangan Berkelanjutan, PUSK, emiten, dan perusahaan publik menyusun dan memastikan kualitas laporan keberlanjutan. Dengan adanya pengaturan ini diharapkan akan tercipta kondisi persaingan yang sehat, memperkuat daya saing bisnis nasional di pasar global, serta meningkatkan kepercayaan investor, mitra dagang, dan konsumen.	
Mengingat			
1	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan		-

Batang Tubuh		Penjelasan Pasal	Tanggapan
	Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);		
2	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);		
3	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran		

Batang Tubuh		Penjelasan Pasal	Tanggapan
	Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6841);		
4	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);		-
5	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);		-
6	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4,		-

Batang Tubuh		Penjelasan Pasal	Tanggapan
	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);		
7	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4); (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);		-
8	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 116), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6841);		-
9	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor		-

Batang Tubuh		Penjelasan Pasal	Tanggapan
	5618) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);		
10	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5835) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845).		-
MEMUTUSKAN:			
Menetapkan: PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN BAGI PELAKU USAHA SEKTOR KEUANGAN, EMITEN DAN PERUSAHAAN PUBLIK			
BAB I			
KETENTUAN UMUM			
Pasal 1			
	Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:	Pasal 1 Cukup jelas.	

Batang Tubuh		Penjelasan Pasal	Tanggapan
1	Pelaku Usaha Sektor Keuangan yang selanjutnya disebut dengan PUSK adalah LJK, pelaku usaha infrastruktur pasar keuangan, pelaku usaha di sistem pembayaran, lembaga pendukung di sektor keuangan, dan pelaku usaha sektor keuangan lainnya baik yang melaksanakan kegiatan usaha baik secara konvensional maupun berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor keuangan, yang berada di bawah kewenangan OJK		
2	Bank Umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.		
3	Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah jenis Bank Konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.		
4	Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPR Syariah adalah jenis bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.		
5	Kantor Cabang dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri yang selanjutnya disebut KCBLN		

Batang Tubuh		Penjelasan Pasal	Tanggapan
	adalah Bank yang merupakan kantor cabang dari bank yang berbadan hukum dan memiliki kantor pusat di luar negeri.		
6	Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum.		
7	Perusahaan Publik adalah perseroan dengan jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.		
8	Bursa Efek adalah penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa.		
9	Konglomerasi Keuangan adalah LJK yang berada dalam 1 (satu) grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian.		
10	Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (<i>Financial Holding Company</i>) yang selanjutnya disingkat PIKK adalah badan hukum yang dimiliki oleh Pemegang Saham Pengendali (PSP) atau Pemegang Saham Pengendali Terakhir (PSPT) untuk mengendalikan, mengonsolidasikan, dan bertanggung jawab terhadap seluruh aktivitas Konglomerasi Keuangan.		
11	PIKK Operasional adalah badan hukum yang dimiliki oleh PSP dan/ atau PSPT yang selain melakukan kegiatan sebagai PIKK juga		

Batang Tubuh		Penjelasan Pasal	Tanggapan
	melakukan kegiatan sebagai Lembaga Jasa Keuangan.		
12	PIKK Nonoperasional adalah badan hukum yang dimiliki oleh PSP dan/atau PSPT yang hanya melakukan kegiatan sebagai PIKK.		
13	Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa.		
14	Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah pihak yang:		
	a. menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lainnya; dan		
	b. memberikan jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antarpasar.		
15	Manajer Investasi adalah adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek, portofolio investasi kolektif, dan/atau portofolio investasi lainnya untuk kepentingan sekelompok nasabah atau nasabah individual, kecuali Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Dana Pensiun, dan Bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.		
16	Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek atau Manajer Investasi.		

Batang Tubuh		Penjelasan Pasal	Tanggapan
17	Lembaga Penilaian Harga Efek adalah pihak yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar.		
18	Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal adalah pihak yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal adalah perseroan terbatas yang telah mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.		
19	Lembaga Pendanaan Efek yang selanjutnya disingkat LPE adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha pendanaan transaksi efek.		
20	Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa.		
21	Perusahaan Reasuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan Usaha Reasuransi, yaitu usaha jasa pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi, perusahaan penjaminan, atau perusahaan reasuransi lainnya.		
22	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.		

Batang Tubuh		Penjelasan Pasal	Tanggapan
23	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.		
24	Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.		
25	Perusahaan Modal Ventura yang selanjutnya disingkat PMV adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Usaha Modal Ventura, pengelolaan dana ventura, kegiatan jasa berbasis <i>fee</i> , dan kegiatan usaha lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.		
26	Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.		
27	Perusahaan Pergadaian adalah badan hukum yang melakukan kegiatan usaha pemberian pinjaman dengan jaminan benda bergerak secara konvensional.		
28	Perusahaan Pergadaian Syariah adalah badan hukum yang melakukan seluruh kegiatan usaha pemberian pinjaman dengan jaminan benda bergerak berdasarkan prinsip syariah.		

Batang Tubuh		Penjelasan Pasal	Tanggapan
29	Perusahaan Penjaminan adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha utama melakukan Penjaminan.		
30	Keuangan Berkelanjutan (<i>sustainable finance</i>) adalah sebuah ekosistem dengan dukungan menyeluruh berupa kebijakan, regulasi, norma, standar, produk, transaksi, dan jasa keuangan yang menyelaraskan kepentingan ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial dalam pembiayaan kegiatan berkelanjutan dan pembiayaan transisi menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.		
31	Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.		
32	Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha dan program kerja PUSK jangka pendek (satu tahun) dan jangka panjang (lima tahun) yang dibuat sesuai dengan prinsip yang digunakan untuk menerapkan Keuangan Berkelanjutan, termasuk strategi untuk merealisasi rencana dan program kerja tersebut		

Batang Tubuh		Penjelasan Pasal	Tanggapan
	sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.		
33	Laporan Keberlanjutan adalah laporan yang dipublikasikan kepada masyarakat yang memuat paling sedikit tata kinerja ekonomi, sosial, lingkungan hidup serta tata kelola, strategi, manajemen risiko, metriks dan target suatu PUSK, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam menjalankan bisnis berkelanjutan.		
34	Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan adalah produk dan/atau jasa keuangan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup, serta tata kelola dalam fitur-fiturnya.		
35	Profesi Penunjang Sektor Jasa Keuangan adalah pelaku profesi di Sektor Jasa Keuangan yang memberikan suatu jasa keprofesian pada berbagai industri di Sektor Jasa Keuangan untuk mendukung efektivitas Sektor Jasa Keuangan.		
36	Manajer Investasi berdasarkan Kegiatan Usaha yang selanjutnya disingkat MIKU adalah pengelompokan Manajer Investasi yang didasarkan pada kegiatan usaha.		

Batang Tubuh		Penjelasan Pasal	Tanggapan
37	Perusahaan Efek Kegiatan Usaha yang selanjutnya disingkat PEKU adalah pengelompokan Perusahaan Efek berdasarkan kegiatan usaha yang disesuaikan dengan modal Perusahaan Efek.		
38	Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat TJSL adalah komitmen untuk berperan dalam pembangunan ekonomi serta berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.		
Pasal 2			
1	PUSK, Emiten, dan Perusahaan Publik wajib menerapkan Keuangan Berkelanjutan dalam kegiatan usahanya.	Ayat (1) Cukup jelas.	
2	Penerapan Keuangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan menggunakan:	Ayat (2)	
a	prinsip tata kelola;	Huruf a Yang dimaksud dengan “prinsip tata kelola” adalah penerapan tata kelola pada aspek tanggung jawab sosial serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, setara dan wajar.	

Batang Tubuh		Penjelasan Pasal	Tanggapan
b	prinsip investasi bertanggung jawab;	<p>Huruf b</p> <p>Yang dimaksud dengan “prinsip investasi bertanggung jawab” adalah pendekatan investasi keuangan pada proyek dan inisiatif pembangunan berkelanjutan, produk pelestarian alam, dan kebijakan yang mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan serta meyakini bahwa penciptaan keuntungan investasi jangka panjang tergantung pada sistem ekonomi, sosial, lingkungan hidup, dan tata kelola.</p> <p>Pembangunan berkelanjutan merupakan upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.</p>	
c	prinsip strategi dan praktik bisnis berkelanjutan;	<p>Huruf c</p> <p>Yang dimaksud dengan “prinsip strategi dan praktik bisnis berkelanjutan” adalah pembangunan</p>	

Batang Tubuh		Penjelasan Pasal	Tanggapan
		nilai bagi sektor jasa keuangan untuk berkontribusi terhadap masyarakat dan lingkungan melalui kebijakan dan praktik bisnis, serta penerapan strategi bisnis oleh PUSK, Emiten, dan Perusahaan Publik dengan meminimalkan dampak negatif dan mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, lingkungan hidup, dan tata kelola (ESG) secara menyeluruh pada setiap sektor dan lini usaha.	
d	prinsip manajemen risiko terkait keberlanjutan;	Huruf d Yang dimaksud dengan “prinsip manajemen risiko terkait keberlanjutan” adalah proses entitas dalam mengidentifikasi, menilai, memprioritaskan, memantau dan mengendalikan risiko dan peluang terkait keberlanjutan.	
e	prinsip komunikasi yang informatif;	Huruf e Yang dimaksud dengan “prinsip komunikasi yang informatif” adalah penggunaan model komunikasi yang tepat terkait strategi organisasi, tata kelola, kinerja, dan prospek usaha kepada seluruh pemangku kepentingan.	

Batang Tubuh		Penjelasan Pasal	Tanggapan
f	prinsip inklusif;	Huruf f Yang dimaksud dengan “prinsip inklusif” adalah pemerataan akses produk dan/atau jasa PUSK, Emiten dan Perusahaan Publik bagi masyarakat, serta menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mempercepat kemajuan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan perlindungan lingkungan hidup, khususnya bagi masyarakat yang selama ini tidak atau kurang memiliki akses produk dan/atau jasa PUSK, Emiten, dan Perusahaan Publik.	
g	prinsip pengembangan sektor unggulan prioritas;	Huruf g Yang dimaksud dengan “prinsip pengembangan sektor unggulan prioritas” adalah memberikan porsi yang lebih besar pada sektor unggulan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan termasuk upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, antara lain sebagaimana ditetapkan dalam dokumen <i>Nationally Determined Contribution</i> (NDC) Indonesia, Rencana	

Batang Tubuh		Penjelasan Pasal	Tanggapan
		Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).	
h	prinsip koordinasi dan kolaborasi.	Huruf h Yang dimaksud dengan “prinsip koordinasi dan kolaborasi” adalah peningkatan koordinasi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan sektor jasa keuangan termasuk kementerian, lembaga, sektor, atau unit bisnis yang memiliki program kerja berkaitan erat dengan implementasi pembangunan berkelanjutan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan ekonomi, sosial dan kualitas lingkungan hidup bagi seluruh rakyat Indonesia serta mendorong peran serta masyarakat terkait dengan aspek ekonomi, sosial, lingkungan hidup dan tata kelola.	
BAB II			
PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN			
Pasal 3			
1	Dalam rangka menerapkan keuangan berkelanjutan, PUSK, Emiten, dan Perusahaan Publik wajib:	Ayat (1)	

Batang Tubuh		Penjelasan Pasal	Tanggapan
a	menerapkan proses tata kelola, pengendalian, dan prosedur untuk memantau dan mengelola risiko dan peluang terkait keberlanjutan;	Huruf a Cukup jelas.	
b	menyusun dan melaksanakan strategi untuk mengelola risiko dan peluang terkait keberlanjutan termasuk dampak risiko dan peluang terkait keberlanjutan terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas;	Huruf b Cukup jelas.	
c	menerapkan manajemen risiko untuk mengidentifikasi, menilai, memprioritaskan dan memantau risiko dan peluang terkait keberlanjutan;	Huruf c Cukup jelas.	
d	melakukan pengukuran metrik dan target terkait keberlanjutan;	Huruf d Cukup jelas.	
e	melakukan praktik bisnis dan strategi investasi yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup;	Huruf e Cukup jelas.	
f	melakukan pengembangan produk, transaksi, dan jasa pembiayaan kegiatan berkelanjutan dan pembiayaan transisi;	Huruf f Cukup jelas.	
g	membangun kapasitas dalam rangka menerapkan Keuangan Berkelanjutan;	Huruf g Cukup jelas.	
h	menyusun laporan sebagai bagian dari akuntabilitas kinerja penerapan Keuangan Berkelanjutan.	Huruf h Cukup jelas.	

Batang Tubuh		Penjelasan Pasal	Tanggapan
2	Dalam menerapkan keuangan berkelanjutan pada Ayat (1), PUSK, Emiten dan Perusahaan Publik wajib menyediakan informasi yang jelas, akurat, benar, mudah diakses, dan berpotensi tidak menyesatkan bagi pengguna laporan.	Ayat (2) Cukup jelas.	
3	PUSK, Emiten, dan Perusahaan Publik yang menyampaikan informasi atau klaim terkait keberlanjutan secara disengaja dan diinisiasi oleh perusahaan sebagai informasi yang salah (<i>false</i>) atau menyesatkan (<i>misleading</i>) yang membuat produk, layanan, atau bisnis tampak lebih ramah lingkungan atau merugikan lingkungan daripada kenyataannya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan mengenai Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.	Ayat (3) Cukup jelas.	
Pasal 4			
1.	PUSK, Emiten dan Perusahaan Publik wajib menetapkan target keberlanjutan melalui Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan dan melaporkan kinerja keberlanjutan melalui Laporan Keberlanjutan.	Ayat (1) Cukup jelas.	
2.	Penerapan Keuangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) Huruf h:	Ayat (2)	

Batang Tubuh		Penjelasan Pasal	Tanggapan
a.	PUSK yang merupakan Lembaga Jasa Keuangan wajib menyampaikan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.	Huruf a Cukup jelas.	
b.	PUSK, Emiten dan Perusahaan Publik wajib menyampaikan Laporan Keberlanjutan.	Huruf b Cukup jelas.	
c.	PUSK, Emiten dan Perusahaan Publik wajib menyampaikan laporan lain terkait keberlanjutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.	Huruf c Cukup jelas.	
Pasal 5			
1.	PUSK, Emiten, dan Perusahaan Publik sebagaimana Pasal 4 Ayat (2) dan Ayat (3) wajib menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan dan Laporan Keberlanjutan, berdasarkan:	Ayat (1)	
a.	standar pengungkapan keberlanjutan; dan/atau	Huruf a Cukup jelas	
b.	pemenuhan aspek keberlanjutan yang dipersyaratkan lainnya	Huruf b Cukup jelas	
2.	Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan dan Laporan Keberlanjutan yang disusun berdasarkan Ayat (1) huruf a terdiri dari empat pilar utama, yaitu:	Ayat (2)	
a.	Tata kelola keberlanjutan;	Huruf a Cukup jelas	

Batang Tubuh		Penjelasan Pasal	Tanggapan
b.	Strategi keberlanjutan;	Huruf b Cukup jelas	
c.	Manajemen risiko terkait keberlanjutan; dan	Huruf c Cukup jelas	
d.	Metrik dan target.	Huruf d Cukup jelas	
3.	PUSK, Emiten dan Perusahaan Publik yang menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan dan Laporan Keberlanjutan berdasarkan Ayat (1) huruf a, menetapkan rencana transisi untuk mengelola dampak risiko dan peluang terkait keberlanjutan dan pencapaian target keberlanjutan.	<p>Ayat (3) Yang dimaksud dengan rencana transisi adalah keseluruhan strategi entitas yang menguraikan target, tindakan, atau sumber daya dalam perjalanan menuju ekonomi rendah karbon atau mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.</p> <p>Bagi PUSK yang merupakan Lembaga Jasa Keuangan menetapkan rencana transisi dalam Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan dan diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan.</p> <p>Bagi PUSK, Emiten dan Perusahaan Publik lainnya mengungkapkan rencana transisi dalam Laporan Keberlanjutan.</p>	

Batang Tubuh		Penjelasan Pasal	Tanggapan
4.	Format laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan.	Ayat (4) Cukup jelas.	
Pasal 6			
1	PUSK, Emiten dan Perusahaan Publik yang tidak menerapkan Keuangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dikenakan sanksi administratif berupa teguran atau peringatan tertulis.	Ayat (1)	
2	Dalam hal PUSK, Emiten dan Perusahaan Publik telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dapat dikenai sanksi administratif berupa:	Ayat (2)	
a.	larangan untuk menerbitkan produk atau melaksanakan aktivitas baru;	Huruf a Cukup jelas.	
b.	pembatalan persetujuan;	Huruf b Cukup jelas.	
c.	pembatalan pendaftaran;	Huruf c yang dimaksud dengan pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran dan pencabutan efektifnya pernyataan pendaftaran dan/atau khusus untuk penerbitan EBUS	
d.	pencabutan efektifnya pernyataan pendaftaran; dan/atau	Huruf d Cukup jelas.	

Batang Tubuh		Penjelasan Pasal	Tanggapan
e.	penurunan penilaian tingkat kesehatan	Huruf e Cukup jelas.	
f.	tindakan lainnya yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan	Huruf f Cukup jelas.	
3	Dalam hal berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan terdapat pelanggaran signifikan sehingga perlu dikenai sanksi dengan segera, pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dapat langsung dikenakan tanpa didahului dengan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).	Ayat (3) Cukup jelas.	
Pasal 7			
Penerapan Keuangan Berkelanjutan dalam Pasal 3 dilakukan oleh PUSK, Emiten, dan Perusahaan Publik dengan pengelompokan sebagai berikut:			
a.	Kelompok 1 meliputi PUSK, Emiten dan Perusahaan Publik berupa:	Huruf a	
1.	Bank Umum dalam Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti 4;	Angka 1 Cukup jelas.	
2.	Bank Umum dalam Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti 3;	Angka 2 Cukup jelas.	
3.	Kantor Cabang Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri;	Angka 3 Cukup jelas.	
4.	Emiten dan Perusahaan Publik dalam Papan Utama;	Angka 4 Yang dimaksud dengan “Papan Utama” adalah papan pencatatan	

Batang Tubuh		Penjelasan Pasal	Tanggapan
		yang disediakan untuk mencatatkan saham dari perusahaan besar dan memiliki pengalaman operasional yang cukup lama sebagaimana ketentuan yang berlaku.	
5.	Emiten dan Perusahaan Publik dalam Papan Ekonomi Baru;	Angka 5 Yang dimaksud dengan "Papan Ekonomi Baru" adalah papan pencatatan yang disediakan untuk mencatatkan saham dari perusahaan yang menggunakan teknologi untuk menciptakan inovasi produk dan/atau jasa yang meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi serta memiliki kemanfaatan sosial dan memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi sebagaimana ketentuan yang berlaku.	
6.	Bursa Efek; dan	Angka 6 Cukup jelas.	
7.	PIKK Operasional yang merupakan entitas kelompok 1		
b.	Kelompok 2 meliputi PUSK, Emiten dan Perusahaan Publik berupa:	Huruf b	

Batang Tubuh		Penjelasan Pasal	Tanggapan
1.	Bank Umum dalam Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti 2;	Angka 1 Cukup jelas.	
2.	Bank Umum dalam Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti 1;	Angka 2 Cukup jelas	
3.	Emiten dan Perusahaan Publik dalam Papan Pengembangan;	Angka 3 Yang dimaksud dengan “Papan Pengembangan” adalah papan pencatatan yang disediakan untuk mencatatkan saham dari perusahaan menengah yang diharapkan dapat berkembang sebagaimana ketentuan yang berlaku.	
4.	Emiten yang menerbitkan Efek Bersifat Utang atau Sukuk (EBUS);	Angka 4 Cukup jelas.	
5.	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero);	Angka 5 Cukup jelas.	
6.	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia;	Angka 6 Cukup jelas.	
7.	Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan;	Angka 7 Cukup jelas.	
8.	PT Permodalan Nasional Madani (Persero);	Angka 8 Cukup jelas.	
9.	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;	Angka 9 Cukup jelas.	
10.	Lembaga Kliring dan Penjaminan;	Angka 10 Cukup jelas.	

Batang Tubuh		Penjelasan Pasal	Tanggapan
11.	Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan	Angka 11 Cukup jelas.	
12.	PIKK Operasional yang merupakan entitas kelompok 2	Angka 12 Cukup jelas.	
c.	Kelompok 3 meliputi PUSK, Emiten dan Perusahaan Publik berupa:	Huruf c	-
1.	Emiten dan Perusahaan Publik dalam Papan Pemantauan Khusus;	Angka 1 Yang dimaksud dengan “Emiten dan Perusahaan Publik dalam Papan Pemantauan Khusus” adalah papan pencatatan yang disediakan untuk perusahaan tercatat yang memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan Bursa.	
2.	Manajer Investasi Kelompok Usaha (MIKU) 2 dengan total <i>Asset Under Management</i> (AUM) \geq Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah);	Angka 2 Cukup jelas	-
3.	Perusahaan Efek Kelompok Usaha (PEKU) 3;	Angka 3 Cukup jelas.	-
4.	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;	Angka 4 Cukup jelas.	-
5.	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;	Angka 5 Cukup jelas.	-
6.	PIKK Nonoperasional;	Angka 6 Cukup jelas.	-

Batang Tubuh		Penjelasan Pasal	Tanggapan
7.	BPR dan BPR Syariah, Perusahaan Asuransi konvensional dan syariah, Perusahaan Reasuransi konvensional dan syariah, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan konvensional dan syariah, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Penjaminan, dan Pergadaian konvensional dan syariah, Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) dan Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital (AKD) dengan total aset paling sedikit Rp Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah); dan	Angka 7 Cukup jelas.	-
8.	PUSK, Emiten dan Perusahaan Publik selain kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 angka 1 sampai dengan 7 dengan total aset paling sedikit Rp Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).	Angka 8 Cukup jelas.	
d.	Kelompok lain meliputi PUSK, Emiten dan Perusahaan Publik selain kelompok 1, 2, dan 3 yang memiliki aset diatas Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah)	Huruf d; Cukup Jelas	

Batang Tubuh		Penjelasan Pasal	Tanggapan
	Pasal 8		
1	PUSK, Emiten dan Perusahaan Publik Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 menyampaikan laporan dalam Pasal 5 huruf a bersamaan dengan huruf b.	Ayat (1)	
2	Penyampaian laporan dalam Pasal 5 huruf a dilakukan secara bertahap dengan ketentuan:	Ayat (2)	
	a. Kelompok 1 pertama kali wajib menyampaikan untuk periode laporan 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2027;	Huruf a Cukup jelas	
	b. Kelompok 2 pertama kali wajib menyampaikan untuk periode laporan 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2028; dan	Huruf b Cukup jelas	
	c. Kelompok 3 pertama kali wajib menyampaikan untuk periode laporan 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2030.	Huruf c Cukup jelas	
3	Penyampaian laporan dalam Pasal 5 huruf b berlaku bagi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok lain sejak 1 Januari 2027.	Ayat (3) Cukup jelas	
4	PUSK, Emiten dan Perusahaan Publik pada kelompok 2 dan kelompok 3 dapat menyampaikan laporan dalam Pasal 5 huruf a lebih awal.	Ayat (4) Contoh: penerapan standar pengungkapan keberlanjutan bagi PUSK pada kelompok 2 mulai berlaku sejak 1 Januari 20xx. Dalam hal ini,	

Batang Tubuh		Penjelasan Pasal	Tanggapan
		apabila PUSK pada kelompok 2 tersebut dapat melakukan penerapan dini, maka penyampaian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan dan Laporan Keberlanjutan berdasarkan standar pengungkapan keberlanjutan dapat dilakukan sejak 1 Januari 20xx.	
5	PUSK, Emiten dan Perusahaan Publik pada kelompok lain dapat menyampaikan laporan sebagaimana Pasal 5 huruf a.	Ayat (5) Cukup jelas.	
6	Dalam hal PUSK sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) juga merupakan Emiten atau Perusahaan Publik, kewajiban penyampaian laporan oleh PUSK mulai berlaku pada tanggal penerapan Keuangan Berkelanjutan yang lebih awal.	Ayat (6) Contoh: PUSK A merupakan KBMI 4 dan Emiten. Maka penerapan keuangan berkelanjutan mengikuti periode yang berlaku pada kelompok 1.	
7	Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan PUSK selain pada Ayat (1) untuk menerapkan keuangan berkelanjutan.	Ayat (7) Cukup jelas	
BAB III			
RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN, LAPORAN KEBERLANJUTAN, DAN LAPORAN LAIN TERKAIT KEBERLANJUTAN			
Pasal 9			

Batang Tubuh		Penjelasan Pasal	Tanggapan
1	PUSK yang merupakan Lembaga Jasa Keuangan dalam kelompok 1, 2 dan 3 wajib menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan dengan memperhatikan Pasal 5 huruf a dan b.	Ayat (1) Cukup jelas.	
2	PUSK yang merupakan Lembaga Jasa Keuangan dalam kelompok lain wajib menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan berdasarkan Pasal 5 huruf b.	Ayat (2) Cukup jelas.	
3	Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) wajib disampaikan setiap tahun kepada Otoritas Jasa Keuangan:	Ayat (3)	
a.	pada waktu yang sama dengan penyampaian rencana bisnis bagi PUSK yang merupakan Lembaga Jasa Keuangan yang diwajibkan untuk menyampaikan rencana bisnis sebagai bagian dari rencana bisnis atau dalam dokumen terpisah; dan	Huruf a Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan bagi unit usaha syariah dapat disampaikan secara terpisah dari Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan LJK yang merupakan induk dari unit usaha syariah tersebut.	
b.	paling lambat tanggal 31 Januari bagi PUSK yang merupakan Lembaga Jasa Keuangan yang tidak diwajibkan untuk menyampaikan rencana bisnis.	Huruf b Cukup jelas.	
4	Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan disusun oleh direksi dan disetujui oleh dewan komisaris.	Ayat (4) Cukup jelas.	

Batang Tubuh		Penjelasan Pasal	Tanggapan
5	Apabila batas waktu penyampaian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) Huruf b jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur, Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan wajib disampaikan pada hari kerja berikutnya.	Ayat (5) Cukup jelas.	
6	PUSK yang merupakan Lembaga Jasa Keuangan wajib mengomunikasikan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan kepada pemegang saham dan seluruh jenjang organisasi.	Ayat (6) Yang dimaksud dengan mengomunikasikan adalah komunikasi dengan pemegang saham dapat dilakukan antara lain melalui rapat umum pemegang saham. dan komunikasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan kepada seluruh jenjang organisasi yang ada pada PUSK dilakukan dengan tujuan agar kebijakan dan pelaksanaan rencana aksi oleh semua pihak yang terlibat sejalan dengan visi dan misi PUSK.	
Pasal 10			
1	Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan disampaikan setiap tahun kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.	Ayat (1) Cukup jelas.	-
2	Apabila PUSK yang merupakan Lembaga Jasa Keuangan mengalami keadaan kahar sehingga tidak dapat menyampaikan laporan sampai	Ayat (2) Cukup jelas.	-

Batang Tubuh		Penjelasan Pasal	Tanggapan
	dengan batas waktu penyampaian dokumen dan/atau laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (3), LJK wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memperoleh penundaan batas waktu penyampaian.		
3	Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) belum tersedia pada batas waktu penyampaian, PUSK yang merupakan Lembaga Jasa Keuangan menyampaikan secara luring melalui surat elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan alamat satuan kerja pengawasan yang membidangi masing-masing LJK.	Ayat (3) Cukup jelas.	-
4	Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan mengalami gangguan teknis pada batas waktu penyampaian sehingga PUSK yang merupakan Lembaga Jasa Keuangan tidak dapat menyampaikan dokumen dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan secara tertulis kepada PUSK yang merupakan Lembaga Jasa Keuangan atas terjadinya gangguan teknis dan dapat disampaikan:	Ayat (4)	
	a. secara langsung kepada PUSK yang merupakan Lembaga Jasa Keuangan;	Huruf a Cukup jelas.	

Batang Tubuh			Penjelasan Pasal	Tanggapan
	b.	melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau	Huruf b Cukup jelas.	
	c.	melalui alamat surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan.	Huruf c Cukup jelas.	
5	PUSK yang merupakan Lembaga Jasa Keuangan wajib menyampaikan dokumen dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan bahwa gangguan pada sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan teratasi dan/atau sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dapat digunakan kembali.		Ayat (5) Cukup jelas.	
Pasal 11				
1	PUSK yang merupakan Lembaga Jasa Keuangan yang tidak menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan sampai dengan batas penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa teguran atau peringatan tertulis.		Ayat (1) Cukup jelas.	
2	Selain teguran tertulis atau peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), PUSK yang merupakan Lembaga Jasa Keuangan yang tidak menyampaikan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan setelah batas akhir penyampaian		Ayat (2)	

Batang Tubuh		Penjelasan Pasal	Tanggapan
	Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan dikenakan sanksi administratif berupa denda:		
a.	bagi bank umum, baik yang melaksanakan kegiatan secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.	Huruf a Cukup jelas.	-
b.	bagi bank perekonomian rakyat dan bank perekonomian rakyat syariah, dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan transparansi kondisi keuangan bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.	Huruf b Cukup jelas.	
c.	bagi PUSK yang merupakan Lembaga Jasa Keuangan dalam kelompok 1, 2, 3 selain bank umum dan BPR, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per laporan.	Huruf c Contoh: Informasi kinerja keberlanjutan disampaikan dalam Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan posisi data tahun buku 20xx wajib disampaikan paling lambat pada tanggal 31 Januari 20xx. Karena	-

Batang Tubuh		Penjelasan Pasal	Tanggapan
		tanggal tersebut jatuh pada hari Minggu, batas akhir penyampaian Laporan adalah hari kerja berikutnya yaitu hari Senin tanggal 1 Februari 20xx. LJK “Y” menyampaikan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan pada tanggal 3 Februari 20xx. LJK “Y” dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yaitu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikalikan dengan 2 hari kerja keterlambatan.	
d	bagi PUSK yang merupakan Lembaga Jasa Keuangan pada kelompok lain selain bank umum dan BPR, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan per laporan dan paling banyak sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per laporan.	Huruf d Contoh: Informasi kinerja keberlanjutan disampaikan dalam Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan posisi data tahun buku 20xx wajib disampaikan paling lambat pada tanggal 31 Januari 20xx. Karena tanggal tersebut jatuh pada hari Minggu, batas akhir penyampaian Laporan adalah hari kerja berikutnya yaitu hari Senin tanggal 1 Februari	

Batang Tubuh		Penjelasan Pasal	Tanggapan
		20xx. LJK “Y” menyampaikan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan pada tanggal 4 Februari 20xx. LJK “Y” dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 300.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yaitu Rp 100.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dikalikan dengan 3 hari kerja keterlambatan.	
3	PUSK yang merupakan Lembaga Jasa Keuangan yang telah dikenai sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2), tetap wajib menyampaikan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan dan/atau koreksi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.	Ayat (3) Cukup jelas.	-
4	Penyampaian koreksi atas kesalahan atau pengkinian data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak ditemukan adanya kesalahan atau diketahui adanya perubahan data dan/atau informasi dalam Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.	Ayat (4) Cukup jelas.	

Batang Tubuh		Penjelasan Pasal	Tanggapan
5	Koreksi atas kesalahan atau pengkinian data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dilakukan berdasarkan temuan PUSK yang merupakan Lembaga Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau pihak lain yang berwenang.	Ayat (5) Cukup jelas.	
6	Selain teguran tertulis atau peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), kesalahan data dan/atau informasi yang disampaikan dalam Laporan berdasarkan hasil penelitian dan/atau pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan dikenai sanksi administratif berupa denda.	Ayat (6)	
a.	bagi bank umum, baik yang melaksanakan kegiatan secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.	Huruf a Cukup jelas.	-
b.	bagi bank perekonomian rakyat dan bank perekonomian rakyat syariah, dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan transparansi kondisi keuangan bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah	Huruf b Cukup jelas.	-

Batang Tubuh		Penjelasan Pasal	Tanggapan
c.	bagi PUSK yang merupakan Lembaga Jasa Keuangan pada kelompok 1, 2, 3 selain bank umum dan BPR, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kesalahan data dan/atau informasi dan paling banyak sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per laporan.	Huruf c Contoh 1: Dalam Laporan Keberlanjutan posisi data tahun buku 20xx, Bank “X” salah melaporkan informasi “Konsumsi Energi Listrik” dan “Penggunaan Bahan Bakar” pada bagian kinerja lingkungan. Atas kesalahan tersebut, Bank “X” dikenai sanksi administratif berupa denda atas kesalahan data dan/atau informasi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yaitu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dikalikan dengan 2 kesalahan data dan/atau informasi.	-
d.	bagi PUSK yang merupakan Lembaga Jasa Keuangan pada kelompok lain selain bank umum dan BPR, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per kesalahan data dan/atau informasi dan paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per laporan.	Huruf d Contoh: Dalam Laporan Keberlanjutan posisi data tahun buku 20xx, Perusahaan Asuransi “A” salah menyajikan informasi terkait emisi gas rumah kaca dan konsumsi energi pada bagian kinerja lingkungan. Berdasarkan hasil penelitian dan/atau pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan, ditemukan empat kesalahan data dan/atau informasi.	-

Batang Tubuh		Penjelasan Pasal	Tanggapan
		Atas kesalahan tersebut, Perusahaan Asuransi “A” dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp80.000,00 yaitu Rp20.000,00 dikalikan dengan 4 kesalahan data dan/atau informasi.	
7.	Dalam hal PUSK yang merupakan Lembaga Jasa Keuangan telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dan Ayat (5), dapat dikenai sanksi administratif berupa:	Ayat (7)	
a.	larangan untuk menerbitkan produk atau melaksanakan aktivitas baru;	Huruf a Cukup jelas.	
b.	pembatalan persetujuan;	Huruf b Cukup jelas.	
c.	pembatalan pendaftaran;	Huruf c Cukup jelas.	
d.	pencabutan efektifnya Pernyataan Pendaftaran; dan/atau	Huruf d Cukup jelas.	
e.	penurunan penilaian tingkat kesehatan	Huruf e Cukup jelas.	
f.	tindakan lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.	Huruf f Cukup jelas.	
8.	Dalam hal berdasarkan penilaian Otoritas Jasa		

Batang Tubuh		Penjelasan Pasal	Tanggapan
	Keuangan terdapat pelanggaran signifikan sehingga perlu dikenai sanksi dengan segera, pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (7) dapat langsung dikenakan tanpa didahului dengan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).		
Pasal 12			
1.	PUSK, Emiten dan Perusahaan Publik dalam kelompok 1, 2 dan 3 wajib menyusun Laporan Keberlanjutan berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) huruf a dan huruf b.	Ayat (1) Cukup jelas.	
2.	PUSK, Emiten dan Perusahaan Publik dalam kelompok lain wajib menyusun Laporan Keberlanjutan berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) huruf b.	Ayat (2) Cukup jelas.	
3.	Laporan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) disusun secara terpisah dari laporan tahunan atau sebagai bagian yang tidak terpisah dari laporan tahunan.	Ayat (3) Cukup jelas.	
4	Laporan Keberlanjutan wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap tahun paling lambat sesuai dengan batas waktu penyampaian laporan tahunan yang berlaku untuk masing-masing PUSK, Emiten, dan Perusahaan Publik.	Ayat (4) Cukup jelas.	
5	Dalam hal PUSK, Emiten, dan Perusahaan Publik menyampaikan Laporan Keberlanjutan	Ayat (5) Cukup jelas.	

Batang Tubuh		Penjelasan Pasal	Tanggapan
	secara terpisah dari Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap tahun paling lambat pada tanggal 30 April tahun berikutnya.		
6	Apabila batas waktu penyampaian Laporan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur, Laporan Keberlanjutan wajib disampaikan pada hari kerja berikutnya.	Ayat (6) Cukup jelas.	
Pasal 13			
1	Laporan Keberlanjutan wajib disampaikan setiap tahun kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.	Ayat (1) Cukup jelas.	
2	Apabila PUSK, Emiten dan Perusahaan Publik mengalami keadaan kahar sehingga tidak dapat menyampaikan laporan sampai dengan batas waktu penyampaian dokumen dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), PUSK, Emiten dan Perusahaan Publik wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memperoleh penundaan batas waktu penyampaian.	Ayat (2) Cukup jelas.	
3	Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) belum tersedia pada batas waktu penyampaian, PUSK, Emiten dan Perusahaan Publik menyampaikan secara luring melalui surat	Ayat (3) Cukup jelas.	

Batang Tubuh		Penjelasan Pasal	Tanggapan
	elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan alamat satuan kerja pengawasan yang membidangi masing-masing PUSK, Emiten dan Perusahaan Publik.		
4	Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan mengalami gangguan teknis pada batas waktu penyampaian sehingga PUSK, Emiten dan Perusahaan Publik tidak dapat menyampaikan dokumen dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan secara tertulis kepada PUSK, Emiten dan Perusahaan Publik atas terjadinya gangguan teknis dan dapat disampaikan:	Ayat (4) Cukup jelas.	
	a. secara langsung kepada PUSK, Emiten dan Perusahaan Publik;	Huruf a Cukup jelas.	
	b. melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau	Huruf b Cukup jelas.	
	c. melalui alamat surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan.	Huruf c Cukup jelas.	
5	PUSK, Emiten dan Perusahaan Publik wajib menyampaikan dokumen dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan bahwa gangguan pada sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan teratasi	Ayat (5) Cukup jelas.	

Batang Tubuh		Penjelasan Pasal	Tanggapan
	dan/atau sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dapat digunakan kembali.		
Pasal 14			
1	PUSK, Emiten dan Perusahaan Publik yang tidak menyusun Laporan Keberlanjutan sampai dengan batas penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (4) dan Ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa teguran atau peringatan tertulis.	Ayat (1) Cukup jelas.	
2	Selain teguran tertulis atau peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), PUSK, Emiten dan Perusahaan Publik yang tidak menyampaikan Laporan Keberlanjutan setelah batas akhir penyampaian Laporan Keberlanjutan dikenakan sanksi administratif berupa denda:	Ayat (2)	
a.	bagi bank umum, baik yang melaksanakan kegiatan secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.	Huruf a Cukup jelas.	
b.	bagi bank perekonomian rakyat dan bank perekonomian rakyat syariah, dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan	Huruf b Cukup jelas.	

Batang Tubuh		Penjelasan Pasal	Tanggapan
	dan transparansi kondisi keuangan bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.		
c.	bagi PUSK, Emiten dan Perusahaan Publik pada kelompok 1, 2 dan 3 selain bank umum dan BPR, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per laporan.	<p>Huruf c</p> <p>Contoh:</p> <p>Informasi kinerja keberlanjutan disampaikan dalam Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan posisi data tahun buku 20xx wajib disampaikan paling lambat pada tanggal 31 Januari 20xx. Karena tanggal tersebut jatuh pada hari Minggu, batas akhir penyampaian Laporan adalah hari kerja berikutnya yaitu hari Senin tanggal 1 Februari 20xx. PUSK “Y” menyampaikan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan pada tanggal 3 Februari 20xx. PUSK “Y” dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp2.000.00,00 (dua juta rupiah) yaitu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikalikan dengan 2 hari kerja keterlambatan.</p>	

Batang Tubuh		Penjelasan Pasal	Tanggapan
d.	bagi PUSK, Emiten dan Perusahaan Publik pada kelompok lain selain bank umum dan BPR, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan per laporan dan paling banyak sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per laporan.	Huruf d Contoh: Informasi kinerja keberlanjutan disampaikan dalam Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan posisi data tahun buku 20xx wajib disampaikan paling lambat pada tanggal 30 November 20xx. Karena tanggal tersebut jatuh pada hari Minggu, batas akhir penyampaian Laporan adalah hari kerja berikutnya yaitu hari Senin tanggal 1 Desember 20xx. PUSK “Y” menyampaikan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan pada tanggal 4 Desember 20xx. PUSK “Y” dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yaitu Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dikalikan dengan 3 hari kerja keterlambatan.	
3.	PUSK, Emiten dan Perusahaan Publik yang telah dikenai sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2), tetap wajib menyampaikan Laporan	Ayat (3) Cukup jelas.	

Batang Tubuh		Penjelasan Pasal	Tanggapan
	Keberlanjutan dan/atau koreksi Laporan Keberlanjutan.		
4.	Penyampaian koreksi atas kesalahan atau pengkinian data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak ditemukan adanya kesalahan atau diketahui adanya perubahan data dan/atau informasi dalam Laporan Keberlanjutan.	Ayat (4) Cukup jelas.	
5.	Koreksi atas kesalahan atau pengkinian data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dilakukan berdasarkan temuan PUSK, Emiten, Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau pihak lain yang berwenang.	Ayat (5) Cukup jelas.	
6.	Selain teguran tertulis atau peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), kesalahan data dan/atau informasi yang disampaikan dalam Laporan berdasarkan hasil penelitian dan/atau pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan dikenai sanksi administratif berupa denda:	Ayat (6)	
a.	bagi bank umum, baik yang melaksanakan kegiatan secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.	Huruf a Cukup jelas.	

Batang Tubuh		Penjelasan Pasal	Tanggapan
b.	bagi bank perekonomian rakyat dan bank perekonomian rakyat syariah, dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan transparansi kondisi keuangan bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah	Huruf b Cukup jelas.	
c.	bagi PUSK, Emiten dan Perusahaan Publik pada kelompok 1, 2 dan 3 selain bank umum dan BPR, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kesalahan data dan/atau informasi dan paling banyak sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per laporan.	Huruf c Contoh 1: Dalam Laporan Keberlanjutan posisi data tahun buku 20xx, Bank “X” salah melaporkan informasi “Konsumsi Energi Listrik” dan “Penggunaan Bahan Bakar” pada bagian kinerja lingkungan. Atas kesalahan tersebut, Bank “X” dikenai sanksi administratif berupa denda atas kesalahan data dan/atau informasi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yaitu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dikalikan dengan 2 kesalahan data dan/atau informasi.	
d.	bagi PUSK, Emiten dan Perusahaan Publik pada kelompok lain selain bank umum dan BPR, dikenakan sanksi administratif	Huruf d Contoh:	

Batang Tubuh		Penjelasan Pasal	Tanggapan
	berupa denda sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per kesalahan data dan/atau informasi dan paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per laporan.	Dalam Laporan Keberlanjutan posisi data tahun buku 20xx, Perusahaan Asuransi “A” salah menyajikan informasi terkait emisi gas rumah kaca dan konsumsi energi pada bagian kinerja lingkungan. Berdasarkan hasil penelitian dan/atau pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan, ditemukan 4 kesalahan data dan/atau informasi. Atas kesalahan tersebut, Perusahaan Asuransi “A” dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp80.000,00 yaitu Rp20.000,00 dikalikan dengan 4 kesalahan data dan/atau informasi.	
7.	Dalam hal PUSK, Emiten dan Perusahaan Publik telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dan Ayat (5), dapat dikenai sanksi administratif berupa:	Ayat (5)	
a.	larangan untuk menerbitkan produk atau melaksanakan aktivitas baru;	Huruf a Cukup jelas.	
b.	pembatalan persetujuan;	Huruf b Cukup jelas.	
c.	pembatalan pendaftaran;	Huruf c	

Batang Tubuh		Penjelasan Pasal	Tanggapan
		yang dimaksud dengan pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran dan pencabutan efektifnya pernyataan pendaftaran dan/atau khusus untuk penerbitan EBUS	
	d.	pencabutan efektifnya Pernyataan Pendaftaran; dan/atau	Huruf d Cukup jelas.
	e.	penurunan penilaian tingkat kesehatan	Huruf e Cukup jelas.
	f.	tindakan lainnya yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan	Huruf f Cukup jelas.
8.	Dalam hal berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan terdapat pelanggaran signifikan sehingga perlu dikenai sanksi dengan segera, pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (7) dapat langsung dikenakan tanpa didahului dengan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).		
Pasal 15			
1	PUSK, Emiten, dan Perusahaan Publik wajib mempublikasikan Laporan Keberlanjutan dan/atau ikhtisar kinerja berkelanjutan.		Ayat (1) Cukup jelas.
2	Publikasi Laporan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilakukan melalui situs web PUSK, Emiten, dan Perusahaan Publik paling lambat pada tanggal 30 April tahun berikutnya.		Ayat (2) Cukup jelas.

Batang Tubuh		Penjelasan Pasal	Tanggapan
3	PUSK, Emiten dan Perusahaan Publik memelihara pengumuman Laporan Keberlanjutan pada situs web PUSK, Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) paling sedikit laporan 5 (lima) tahun terakhir.	Ayat (3) Cukup jelas.	
4	Bagi PUSK, Emiten, dan Perusahaan Publik yang belum memiliki situs web, ikhtisar kinerja berkelanjutan wajib dipublikasikan melalui media cetak atau media pengumuman lain yang mudah terbaca oleh publik paling lambat pada tanggal 30 April tahun berikutnya.	Ayat (4) Cukup jelas.	
5	PUSK, Emiten dan Perusahaan Publik menyampaikan bukti pengumuman publikasi Laporan Keberlanjutan dan/atau ikhtisar kinerja berkelanjutan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.	Ayat (5) Cukup jelas.	
6	Apabila PUSK, Emiten dan Perusahaan Publik mengalami keadaan kahar sehingga tidak dapat menyampaikan bukti pengumuman publikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (5), PUSK, Emiten dan Perusahaan Publik wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memperoleh penundaan batas waktu penyampaian.	Ayat (6) Cukup jelas.	

Batang Tubuh		Penjelasan Pasal	Tanggapan
7	Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum tersedia pada batas waktu penyampaian, PUSK, Emiten dan Perusahaan Publik menyampaikan secara luring melalui surat elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan alamat satuan kerja pengawasan yang membidangi masing-masing PUSK, Emiten dan Perusahaan Publik.	Ayat (7) Cukup jelas.	
8	Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan mengalami gangguan teknis pada batas waktu penyampaian sehingga PUSK, Emiten dan Perusahaan Publik tidak dapat menyampaikan bukti pengumuman publikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (5), Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan secara tertulis kepada PUSK, Emiten dan Perusahaan Publik atas terjadinya gangguan teknis dan dapat disampaikan:	Ayat (8) Cukup jelas.	
	a. secara langsung kepada PUSK, Emiten dan Perusahaan Publik;	Huruf a Cukup jelas.	
	b. melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau	Huruf b Cukup jelas.	
	c. melalui alamat surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan.	Huruf c Cukup jelas.	
9	PUSK, Emiten dan Perusahaan Publik wajib menyampaikan bukti pengumuman publikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (4), dalam	Ayat (9) Cukup jelas.	

Batang Tubuh		Penjelasan Pasal	Tanggapan
	jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan bahwa gangguan pada sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan teratasi dan/atau sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dapat digunakan kembali.		
Pasal 16			
1	PUSK, Emiten dan Perusahaan Publik yang tidak mempublikasikan Laporan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenakan sanksi administratif berupa teguran atau peringatan tertulis.	Ayat (1) Cukup jelas.	
2	Dalam hal PUSK, Emiten dan Perusahaan Publik telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dapat dikenai sanksi administratif berupa:	Ayat (2) Cukup jelas.	
a.	larangan untuk menerbitkan produk atau melaksanakan aktivitas baru;	Huruf a Cukup jelas.	
b.	pembatalan persetujuan;	Huruf b Cukup jelas.	
c.	pembatalan pendaftaran;	Huruf c yang dimaksud dengan pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran dan pencabutan efektifnya pernyataan pendaftaran dan/atau khusus untuk penerbitan EBUS	

Batang Tubuh		Penjelasan Pasal	Tanggapan
	d. pencabutan efektifnya pernyataan pendaftaran; dan/atau	Huruf d Cukup jelas.	
	e. penurunan penilaian tingkat kesehatan	Huruf e Cukup jelas.	
	f. tindakan lainnya yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan	Huruf f Cukup jelas.	
3	Dalam hal berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan terdapat pelanggaran signifikan sehingga perlu dikenai sanksi dengan segera, pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dapat langsung dikenakan tanpa didahului dengan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).	Ayat (3) Cukup jelas.	
Pasal 17			
1	PUSK, Emiten, dan Perusahaan Publik wajib menyusun laporan lain terkait keberlanjutan, paling sedikit:	Ayat (1) Cukup jelas.	
	a. laporan kredit/pembiayaan berkelanjutan; dan	Huruf a laporan kredit/pembiayaan berkelanjutan memuat penyaluran kredit/pembiayaan berdasarkan Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI), termasuk emisi gas rumah kaca.	
	b. laporan instrumen keuangan berkelanjutan.	Huruf b	

Batang Tubuh			Penjelasan Pasal	Tanggapan
			laporan instrumen keuangan berkelanjutan memuat data surat berharga berkelanjutan.	
2	Laporan lain terkait keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib disampaikan secara triwulanan untuk posisi bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember, kepada Otoritas Jasa Keuangan, paling lambat pada tanggal 25 bulan berikutnya setelah akhir bulan laporan ini.		Ayat (2) Cukup jelas.	
3	Apabila batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur, maka wajib disampaikan pada hari kerja berikutnya.		Ayat (3) Cukup jelas.	
4	PUSK, Emiten dan Perusahaan Publik menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pertama kali pada periode sebagaimana diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Komisiner.		Ayat (4) Cukup jelas.	
5	Format laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan.		Ayat (5) Cukup jelas.	
Pasal 18				
1	Laporan lain terkait keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 wajib disampaikan secara kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.		Ayat (1) Cukup jelas.	

Batang Tubuh		Penjelasan Pasal	Tanggapan
2	Apabila PUSK, Emiten dan Perusahaan Publik mengalami keadaan kahar sehingga tidak dapat menyampaikan laporan sampai dengan batas waktu penyampaian dokumen dan/atau laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (2), PUSK, Emiten, dan Perusahaan Publik wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memperoleh penundaan batas waktu penyampaian.	Ayat (2) Cukup jelas.	
3	Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) belum tersedia pada batas waktu penyampaian, PUSK, Emiten dan Perusahaan Publik menyampaikan secara luring melalui surat elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan alamat satuan kerja pengawasan yang membidangi masing-masing PUSK, Emiten dan Perusahaan Publik.	Ayat (3) Cukup jelas.	
4	Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan mengalami gangguan teknis pada batas waktu penyampaian sehingga tidak dapat menyampaikan dokumen dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan secara tertulis kepada PUSK, Emiten dan Perusahaan Publik atas terjadinya gangguan teknis dan disampaikan:	Ayat (4) Cukup jelas.	

Batang Tubuh			Penjelasan Pasal	Tanggapan
	a.	secara langsung kepada PUSK, Emiten dan Perusahaan Publik	Huruf a Cukup jelas.	
	b.	melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau	Huruf b Cukup jelas.	
	c.	melalui alamat surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan.	Huruf c Cukup jelas.	
5		PUSK, Emiten dan Perusahaan Publik wajib menyampaikan dokumen dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan bahwa gangguan pada sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan teratasi dan/atau sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dapat digunakan kembali.	Ayat (5) Cukup jelas.	
Pasal 19				
1		PUSK, Emiten, dan Perusahaan Publik yang tidak menyampaikan laporan lain terkait keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran atau peringatan tertulis.	Ayat (1) Cukup jelas.	
2		Selain teguran tertulis atau peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), PUSK, Emiten, dan Perusahaan Publik yang tidak menyampaikan laporan lain terkait keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (1) setelah batas akhir	Ayat (2)	

Batang Tubuh		Penjelasan Pasal	Tanggapan
	penyampaian laporan dikenakan sanksi administratif berupa denda:		
a.	bagi bank umum, baik yang melaksanakan kegiatan secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.	Huruf a Cukup jelas.	
b.	bagi bank perekonomian rakyat dan bank perekonomian rakyat syariah, dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan transparansi kondisi keuangan bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.	Huruf b Cukup jelas.	
c.	bagi PUSK, Emiten dan Perusahaan Publik pada kelompok 1, 2 dan 3 selain bank umum dan BPR, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per laporan.	Huruf c Contoh: Informasi portofolio berdasarkan TKBI disampaikan dalam Laporan Taksonomi Berkelanjutan. Laporan Taksonomi Berkelanjutan untuk posisi bulan Juni 20xx wajib disampaikan paling lambat pada tanggal 25 Juli 20xx. Dalam hal tanggal tersebut jatuh pada hari	

Batang Tubuh		Penjelasan Pasal	Tanggapan
		Minggu, batas akhir penyampaian Laporan adalah hari kerja berikutnya yaitu hari Senin tanggal 26 Juli 20xx. PUSK “Y” menyampaikan Laporan Taksonomi Berkelanjutan pada tanggal 28 Juli 20xx. PUSK “Y” dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yaitu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikalikan dengan 2 hari kerja keterlambatan.	
d.	bagi PUSK, Emiten dan Perusahaan Publik pada kelompok lain selain bank umum dan BPR, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan per laporan dan paling banyak sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per laporan.	Huruf d Contoh: Informasi portofolio berdasarkan TKBI disampaikan dalam Laporan Taksonomi Berkelanjutan. Laporan Taksonomi Berkelanjutan untuk posisi bulan Juni 20xx wajib disampaikan paling lambat pada tanggal 25 Juli 20xx. Dalam hal tanggal tersebut jatuh pada hari Minggu, batas akhir penyampaian Laporan adalah hari kerja berikutnya yaitu hari Senin tanggal 26 Juli 20xx. PUSK “Y” menyampaikan Laporan Taksonomi Berkelanjutan pada tanggal 28 Juli 20xx. PUSK “Y”	

Batang Tubuh		Penjelasan Pasal	Tanggapan
		dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yaitu Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dikalikan dengan 2 hari kerja keterlambatan.	
3	PUSK, Emiten dan Perusahaan Publik yang telah dikenakan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2), tetap wajib menyampaikan laporan lain terkait keberlanjutan dan/atau koreksi laporan lain terkait keberlanjutan.	Ayat (3) Cukup jelas.	
4	Penyampaian koreksi atas kesalahan atau pengkinian data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak ditemukan adanya kesalahan atau diketahui adanya perubahan data dan/atau informasi dalam laporan lain terkait keberlanjutan.	Ayat (4) Cukup jelas.	
5	Koreksi atas kesalahan atau pengkinian data dan/atau informasi sebagai dimaksud pada Ayat (3) dilakukan berdasarkan temuan PUSK, Emiten dan Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau pihak lain yang berwenang.	Ayat (5) Cukup jelas.	
6	Selain teguran tertulis atau peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), kesalahan data dan/atau informasi yang disampaikan	Ayat (6)	

Batang Tubuh		Penjelasan Pasal	Tanggapan
	dalam Laporan berdasarkan hasil penelitian dan/atau pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan dikenai sanksi administratif berupa denda.		
a.	bagi bank umum, baik yang melaksanakan kegiatan secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.	Huruf a Cukup jelas.	
b.	bagi bank perekonomian rakyat dan bank perekonomian rakyat syariah, dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan transparansi kondisi keuangan bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah	Huruf b Cukup jelas.	
c.	bagi PUSK, Emiten dan Perusahaan Publik pada kelompok 1, 2 dan 3 selain bank umum dan BPR, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kesalahan data dan/atau informasi dan paling banyak sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per laporan.	Huruf c Contoh : Dalam Laporan Taksonomi posisi bulan Juni 20xx, Bank “X” salah melaporkan informasi mengenai kualitas data emisi pada 2 (dua) debitor. Atas kesalahan tersebut, Bank “X” dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp200.000,00	

Batang Tubuh		Penjelasan Pasal	Tanggapan
		(dua ratus ribu rupiah) yaitu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dikalikan dengan 2 kesalahan data dan/atau informasi.	
d.	bagi PUSK, Emiten dan Perusahaan Publik pada kelompok Lain selain bank umum dan BPR, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per kesalahan data dan/atau informasi dan paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per laporan.	Huruf d Contoh: Dalam Laporan Taksonomi posisi bulan Juni 20xx, Bank “X” salah melaporkan informasi mengenai kualitas data emisi pada 2 (dua) debitor. Atas kesalahan tersebut, Bank “X” dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yaitu Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dikalikan dengan 2 kesalahan data dan/atau informasi.	
7	Dalam hal PUSK yang merupakan Lembaga Jasa Keuangan telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dan Ayat (5), dapat dikenai sanksi administratif berupa:		
a.	larangan untuk menerbitkan produk atau melaksanakan aktivitas baru;	Huruf a Cukup jelas.	
b.	pembatalan persetujuan;	Huruf b Cukup jelas.	

Batang Tubuh		Penjelasan Pasal	Tanggapan	
	c.	pembatalan pendaftaran;	Huruf c yang dimaksud dengan pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran dan pencabutan efektifnya pernyataan pendaftaran dan/atau khusus untuk penerbitan EBUS.	
	d.	pencabutan efektifnya Pernyataan Pendaftaran; dan/atau	Huruf d Cukup jelas.	
	e.	penurunan penilaian tingkat kesehatan	Huruf e Cukup jelas.	
8	Dalam hal berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan terdapat pelanggaran signifikan sehingga perlu dikenai sanksi dengan segera, pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dapat langsung dikenakan tanpa didahului dengan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).		Ayat (8) Cukup jelas.	
Pasal 20				
1	PUSK, Emiten dan Perusahaan Publik wajib melakukan perhitungan dan mengungkapkan informasi terkait emisi gas rumah kaca beserta target pengurangannya.		Ayat (1) Yang dimaksud dengan emisi gas rumah kaca adalah pelepasan gas rumah kaca ke atmosfer pada suatu tertentu dalam jangka waktu tertentu, termasuk emisi scope 1, scope 2, dan scope 3 sesuai standar internasional.	

Batang Tubuh		Penjelasan Pasal	Tanggapan
2	Perhitungan emisi gas rumah kaca sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diterapkan secara bertahap dan wajib memperhatikan:	Ayat (2)	
a.	penggunaan metodologi yang sesuai dengan standar nasional atau internasional	Huruf a Yang dimaksud dengan “metodologi yang sesuai dengan standar nasional atau internasional” antara lain mencakup “ <i>A Corporate Accounting and Reporting Standard (2004)</i> ” sebagaimana dikembangkan oleh Greenhouse Gas Protocol Standard, ISO 14064, atau standar lain yang diakui secara nasional atau internasional.	
b.	perolehan data emisi berdasarkan pengukuran langsung dan/atau menggunakan pengukuran estimasi.	Huruf b Pendekatan perhitungan emisi dapat dilakukan melalui perhitungan langsung berdasarkan data konsumsi energi dan aktivitas yang relevan, atau melalui pendekatan estimasi (misalnya <i>emission factor</i>), termasuk menggunakan data sekunder atau <i>proxy</i> apabila data primer belum tersedia.	
3	Ketentuan lebih lanjut terkait waktu implementasi kewajiban pengungkapan emisi gas rumah kaca secara bertahap pada Ayat (2)	Ayat (3) Cukup jelas.	

Batang Tubuh		Penjelasan Pasal	Tanggapan
	diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan.		
Pasal 21			
1	PUSK, Emiten dan Perusahaan Publik dalam kelompok 1, 2 dan 3 yang tidak melakukan perhitungan dan mengungkapkan informasi terkait emisi gas rumah kaca beserta target pengurangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenakan sanksi administratif berupa teguran atau peringatan tertulis.	Ayat (1) Cukup jelas.	
2	Dalam hal PUSK, Emiten dan Perusahaan Publik telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dapat dikenai sanksi administratif berupa:	Ayat (2)	
a.	larangan untuk menerbitkan produk atau melaksanakan aktivitas baru;	Huruf a Cukup jelas.	
b.	pembatalan persetujuan;	Huruf b Cukup jelas.	
c.	pembatalan pendaftaran;	Huruf c yang dimaksud dengan pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran dan pencabutan efektifnya pernyataan pendaftaran dan/atau khusus untuk penerbitan EBUS	
d.	pencabutan efektifnya pernyataan pendaftaran; dan/atau	Huruf d Cukup jelas.	

Batang Tubuh		Penjelasan Pasal	Tanggapan
e.	penurunan penilaian tingkat kesehatan	Huruf e Cukup jelas.	
f.	tindakan lainnya yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan	Huruf f Cukup jelas.	
3	Dalam hal berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan terdapat pelanggaran signifikan sehingga perlu dikenai sanksi dengan segera, pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dapat langsung dikenakan tanpa didahului dengan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).	Ayat (3) Cukup jelas.	
Pasal 22			
1	PUSK, Emiten dan Perusahaan Publik menggunakan klasifikasi dan definisi aktivitas berkelanjutan yang mengacu pada taksonomi berkelanjutan yang berlaku.	Ayat (1) Yang dimaksud dengan “taksonomi berkelanjutan yang berlaku” adalah Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan klasifikasi kegiatan ekonomi yang mendukung upaya dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial. Taksonomi digunakan sebagai panduan untuk meningkatkan alokasi modal dan pembiayaan berkelanjutan	

Batang Tubuh		Penjelasan Pasal	Tanggapan
		dalam mendukung pencapaian target <i>net zero emission</i> Indonesia.	
2	Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan taksonomi berkelanjutan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan.	Ayat (2) Cukup jelas.	
Pasal 23			
1	PUSK, Emiten dan Perusahaan Publik yang diwajibkan melaksanakan TJSL mengalokasikan sebagian dana TJSL untuk mendukung kegiatan penerapan Keuangan Berkelanjutan.	Ayat (1) Yang dimaksud dengan ketentuan yang berlaku antara lain peraturan tentang perseroan terbatas, penanaman modal, atau peraturan sektoral lain yang terkait.	
2	Rencana dan pelaksanaan TJSL yang mendukung kegiatan penerapan keuangan berkelanjutan sebagaimana pada Ayat (1) dituangkan dalam Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan dan Laporan Keberlanjutan.	Ayat (2) Cukup jelas.	
BAB IV			
Verifikasi			
Pasal 24			
1	PUSK, Emiten, dan Perusahaan Publik yang termasuk dalam kelompok 1, 2, dan 3 wajib melakukan verifikasi independen atas Laporan Keberlanjutan dengan ketentuan sebagaimana	Ayat (1) Cukup jelas.	

Batang Tubuh		Penjelasan Pasal	Tanggapan
	Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan.		
2	Verifikasi independen atas Laporan Keberlanjutan dilakukan oleh pihak ketiga sesuai dengan standar verifikasi profesional pengungkapan keberlanjutan yang berlaku.	Ayat (2) Yang dimaksud dengan standar verifikasi profesional pengungkapan keberlanjutan yang berlaku sesuai dengan standar verifikasi yang ditetapkan dari kementerian, lembaga, dan/atau otoritas pembina dan pengawas Profesi Penunjang terkait.	
3	Pihak ketiga independen sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) wajib:	Ayat (3) Cukup jelas.	
a.	memiliki izin atau bentuk lain setara izin dari kementerian, lembaga, dan/atau otoritas pembina dan pengawas Profesi Penunjang terkait; dan	Huruf a Cukup jelas.	
b	terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan serta tercatat aktif pada daftar Profesi Penunjang di Otoritas Jasa Keuangan.	Huruf b Cukup jelas.	
3.	Ketentuan lebih lanjut mengenai verifikasi diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan.	Ayat (3) Cukup jelas.	
BAB V			
PENERAPAN DAN PELAPORAN KEUANGAN BERKELANJUTAN PERUSAHAAN INDUK KONGLOMERASI KEUANGAN			
Pasal 25			

Batang Tubuh		Penjelasan Pasal	Tanggapan
1	PIKK wajib menerapkan Keuangan Berkelanjutan terintegrasi dalam pengelolaan Konglomerasi Keuangan.	Ayat (1) Cukup jelas	
2	Dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), PIKK Operasional wajib menyampaikan:	Ayat (2)	
a.	Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan secara individu dan Konglomerasi Keuangan, yang mencerminkan rencana keberlanjutan pada tingkat entitas dan Konglomerasi Keuangan; dan	Huruf a Cukup jelas	
b.	Laporan Keberlanjutan secara individu dan Konglomerasi Keuangan, yang mencerminkan penerapan keberlanjutan pada tingkat entitas dan Konglomerasi Keuangan.	Huruf b Cukup jelas	
3	Dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), PIKK Nonoperasional wajib menyampaikan:	Ayat (3)	
a.	Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan secara Konglomerasi Keuangan, yang mencerminkan rencana keberlanjutan pada tingkat Konglomerasi Keuangan; dan	Huruf a Cukup jelas	
b.	Laporan Keberlanjutan secara Konglomerasi Keuangan, yang mencerminkan penerapan keberlanjutan pada tingkat Konglomerasi Keuangan.	Huruf b Cukup jelas	

Batang Tubuh		Penjelasan Pasal	Tanggapan
4	PIKK Operasional dan PIKK Nonoperasional wajib menyampaikan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan dan Laporan Keberlanjutan Konglomerasi Keuangan mulai 1 Januari 2030.	Ayat (4) Cukup jelas.	
5	Laporan Keberlanjutan Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan Ayat (3) wajib disertai dengan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.	Ayat (5) Cukup jelas.	
BAB VI			
PENGECUALIAN			
Pasal 26			
Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan dan Laporan Keberlanjutan dapat dikecualikan untuk PUSK, Emiten dan Perusahaan Publik dengan kondisi:			
a.	Laporan Keuangan Auditan terakhir mendapatkan opini tidak menyatakan pendapat (<i>disclaimer</i>);	Huruf a Cukup jelas.	
b	Apabila membukukan rugi bersih selama tiga tahun berturut-turut atau memiliki ekuitas negatif pada laporan Keuangan terakhir;	Huruf b Cukup jelas.	
c	Tidak membukukan pendapatan pada Laporan Keuangan Auditan terakhir;	Huruf c Cukup jelas.	
d.	Entitas dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pailit, atau pembatalan perdamaian; atau	Huruf d Cukup jelas.	

Batang Tubuh		Penjelasan Pasal	Tanggapan
e.	Kondisi lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.	Huruf e Yang dimaksud dengan kondisi lainnya antara lain PUSK, Emiten dan Perusahaan Publik baru (<i>new entry</i>) dan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan Konversi.	•
Bab VII INSENTIF			
Pasal 27			
1	PUSK, Emiten, dan Perusahaan Publik yang menerapkan Keuangan Berkelanjutan secara efektif dapat diberikan insentif oleh Otoritas Jasa Keuangan.	Ayat (1) Insentif diberikan dengan mempertimbangkan partisipasi aktif PUSK, Emiten dan Perusahaan Publik dalam penerapan keuangan berkelanjutan.	
2	Insentif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat berupa:	Ayat (2) Cukup jelas.	
a.	mengikutsertakan PUSK, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam program pengembangan kompetensi sumber daya manusia;	Huruf a Cukup jelas.	
b.	relaksasi pemenuhan persyaratan tertentu yang diwajibkan; atau	Huruf b Yang dimaksud dengan relaksasi pemenuhan persyaratan tertentu antara lain, persyaratan waktu minimal yang diwajibkan bagi emiten	

Batang Tubuh		Penjelasan Pasal	Tanggapan
		untuk dapat menerbitkan produk/instrumen berkelanjutan.	
c	insentif lain.	Huruf c Yang dimaksud dengan insentif lain antara lain potongan biaya pendaftaran EBUS Berkelanjutan.	
BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN			
Pasal 28			
PUSK, Emiten dan Perusahaan Publik menyampaikan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan dan Laporan Keberlanjutan untuk posisi 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026 menggunakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik.		Cukup jelas	
Pasal 29			
PUSK, Emiten dan Perusahaan Publik pada kelompok 1 penyampaian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini pertama kali dilaksanakan paling lambat 31 Januari 2027 untuk periode pelaporan posisi 1 Januari 2027 sampai dengan 31 Desember 2027.		Cukup jelas	
Pasal 30			

Batang Tubuh	Penjelasan Pasal	Tanggapan
<p>PUSK, Emiten dan Perusahaan Publik pada kelompok lain yang belum termasuk dalam perusahaan yang diwajibkan menerapkan Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik, pertama kali menerapkan keuangan berkelanjutan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini sejak 1 Januari 2029 dan wajib menyampaikan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan dan Laporan Keberlanjutan untuk periode pelaporan 1 Januari 2029 sampai dengan 31 Desember 2029.</p>	<p>Cukup jelas</p>	
<p>BAB IX KETENTUAN PENUTUP</p>		
<p>Pasal 31</p>		
<p>Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6103), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	<p>Cukup jelas.</p>	
<p>Pasal 32</p>		
<p>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	<p>Cukup jelas.</p>	

Batang Tubuh	Penjelasan Pasal	Tanggapan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.		